



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Nomor : W20-A2/100.c/OT.01.2/SK/XII/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** :
1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
 2. Bahwa agar dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP;
 3. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;**
- Pertama : Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Rencana Aksi Kinerja Tahunan;
- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3, sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 Pengadilan Agama Watampone dan bertugas sebagaimana tersebut dalam Lajur 4 dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Watampone;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 6 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

NIP. 19570717 198703 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hakim Pengawas Bidang PA Watampone;
3. Masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : W20-A2/100.c/OT.01.2/SK/XII/2019
Tanggal : 6 Desember 2019

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. NIP. 19570717 198703 1 005	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	Dr. M. Basir, M.H. NIP. 19650702 199203 1 005	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	H. Kamaluddin, S.H., M.H. NIP. 19641107 198703 1 001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Pelaporan, IT dan Perencanaan	Sekretaris
6.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. NIP. 19591231 199402 2 001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Nurhidayah, S.Ag, M.H. NIP. 19780705 2002 12 2 001	Kasubbag. Umum Dan Keuangan	Anggota
10.	Hj. Asmah, S.H. NIP. 19661127 198703 2 001	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala.	Anggota

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 6 Desember 2019
Ketua,


Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 19570717 198703 1 005



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/100.e/OT.01.2/SK/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI perlu dibuat Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019, tanggal 15 November 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024.
- Pertama** : Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020–2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua** : Rancangan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Watampone dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 10 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 195707171987031005

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Agama Watampone
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang Agung
- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Watampone
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Watampone.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	92 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100 %
					Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu.	91%	91%	91%	92%	92%
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	98%	98%	98%	98%	98%
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	99%	99%	99%	99%	99%

					Hukum Peninjauan Kembali.					
					Index Kepuasan Pencari Keadilan.	85	85	85	85	85
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %
					Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

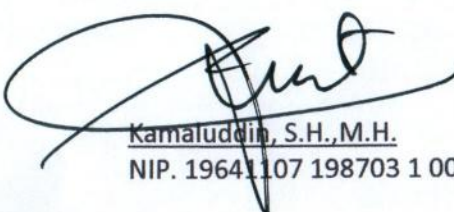
Mengetahui,
Ketua,

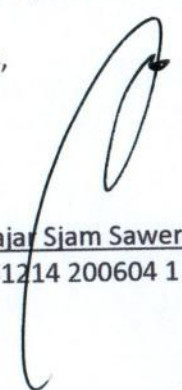
Panitera,

Watampone, 10 Desember 2019

Sekretaris,


Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 195707171987031005


Kamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19641107 198703 1 001


H. Andi Fajar Siam Sawerilongi, SE., M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002